

Rampung 2024, Pengelolaan Aset Proyek Strategis Paman Birin Jadi Prioritas



Sumber gambar:

<https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974552365/paman-birin-ingin-proyek-strategis-tidak-terbengkalai-usai-rampung>

Proyek strategis Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin itu adalah Tugu Pal Nol, Gelanggang Olahraga dan Masjid Syech Muhammad Arsyad al Banjari di kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel.

Selain itu ada lapangan Golf Banjarbaru, lapangan Dharma Praja, Gor Hasanuddin, Stadion 17 Mei.

Karo Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov Kalsel, Gusti Rahmat mengatakan, Gubernur Kalimantan Selatan Paman Birin ingin pembangunan proyek strategis itu tidak terbengkalai setelah dibangun.

“Bapak Gubernur Paman Birin ingin pengelolaan ini tidak terbengkalai setelah dibangun, dan pada pengelolaanya nanti tidak lagi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD,” katanya pada rapat pengelolaan hasil proyek strategis Kalsel di ruang PM Noor Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Kamis (14/3) siang.

Dikatakanya, rapat membahas pola pengelolaan apakah melalui Unit Pelaksana Teknis, Badan Layanan Umum Daerah atau kerjasama dengan pihak swasta. Namun yang paling memungkinkan dilaksanakan adalah kerjasama dengan pihak ketiga karena opsi pengelolaan melalui UPT dan BLUD memerlukan waktu yang cukup lama.

Pada rapat ini juga disepakati untuk membentuk tim yang akan bertugas untuk menyiapkan peresmian hingga pengelolaanya. Adapun Ketua Tim adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov Kalsel Muhammad Amin.

Sementara itu, Ketua Tenaga Ahli Gubernur (TAG) H. Noor Aidi mengatakan, Gubernur Paman Birin ingin Tugu Pal Nol diprioritaskan tanpa menyampingkan pembangunan infrastruktur lainnya.

Menurutnya, rencananya Tugu Pal Nol akan diresmikan Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor bertepatan dengan Hari Jadi ke 74 Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Agustus mendatang.

Setelah diresmikan, disekitaran Tugu Pal Nol nantinya akan diisi dengan pusat kegiatan UMKM rakyat.

Menurutnya, di area Tugu Pal Nol ada eks kantor gubernur di Banjarmasin rencananya dijadikan museum. Nanti di dalamnya berisi sejarah pembangunan dan pemimpin di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dirinya berharap Tugu Pal Nol dan proyek strategis lainnya akan rampung pada tahun 2024 ini.

Turut hadir Kepala Biro Organisasi Kalsel Galuh Tantri Narindra, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kalsel Rahmaddin, Tenaga Ahli Gubernur diantaranya Dr H. Syaifudin, H. Mawardi, Rizal Akbar Sarupi, Wahyuddin, Syamsul Rani dan lainnya.

Sumber berita:

1. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1974552365/paman-birin-ingin-proyek-strategis-tidak-terbengkalai-usai-rampung>, 15 Maret 2024.
2. <https://wasaka.kalselprov.go.id/rampung-2024-pengelolaan-aset-proyek-strategis-paman-birin-jadi-prioritas/>, 14 Maret 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.